

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Bank merupakan sektor yang peraturannya sangat ketat yang diatur oleh lembaga yang berwenang dikarenakan bank mengelola dana masyarakat dan berperan vital dalam sistem penyaluran. Bank yang mengalami kebangkrutan dapat menyebabkan terganggunya sistem pembayaran, terganggunya biaya investasi bahkan deposan berpikiran negatif terhadap bank, maka dari itu bank harus diatur dengan sangat ketat.

Menurut Kasmir dalam Vivin & Wahono (2015) menjelaskan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Sumber pendanaan bank tidak hanya dari dana yang dihimpunkan oleh masyarakat melainkan dari modal usaha dengan mengeluarkan saham. Bank melakukan emisi/*go public* menjual sahamnya di pasar modal, yang mendorong perusahaan *go public* untuk menjual sahamnya di pasar modal ialah, pertama, memperoleh sumber pendanaan baru sebagai sarana pendanaan jangka panjang, perusahaan *go public* akan mendapatkan permodalan tambahan dari saham yang dijual. Kedua, meningkatkan nilai perusahaan, karena dengan sahamnya yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, maka perusahaan *go public* dapat memperoleh validasi terhadap nilai perusahaan. Ketiga, meningkatkan citra perusahaan, dengan keterbukaan informasi akan meningkatnya citra perusahaan sehingga dapat menciptakan peluang baru dan pelanggan baru dalam bisnis perusahaan. Keempat, kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha, dengan menjadi perusahaan *go public* berbagai kendala yang dialami tidak hanya permasalahan sendiri tetapi juga menjadi permasalahan banyak pihak yang menjadi pemegang saham. Kelima, Insentif Pajak, perusahaan *go public* memperoleh penurunan pajak.

Sebagai perusahaan yang berorientasi pada laba, bank harus dapat mempertahankan profitabilitasnya dengan baik. Profitabilitas merupakan suatu

ukuran yang digunakan perusahaan untuk menilai sejauh mana perusahaan menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Menurut Tjandra (2015) Profitabilitas adalah laba yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu. Dengan mengetahui seberapa besar rasio profitabilitas yang dimiliki maka perusahaan dapat memantau perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu.

Profitabilitas menjadi ukuran dalam menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Tumewu & Alexander, (2014) mengatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan atau kemampuan bank dari berbagai sumber daya yang digunakan dalam kegiatan operasional. Sartono dalam Rahayu & Arafat, (2019) rasio profitabilitas adalah rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba, baik dalam hubungan penjualan, aset, maupun modal sendiri. Namun dalam mencapai profitabilitas yang ingin dicapai tidak semuanya dapat berjalan dengan lancar, bisa saja perusahaan tersebut mengalami penurunan profitabilitasnya. Hal ini terjadi pada perusahaan dibidang keuangan. Seperti yang dialami oleh bank menengah, di mana bank menengah tersebut mengalami penurunan rasio profitabilitasnya.

**Tabel 1. 1**

**Penurunan Profitabilitas Kelompok Bank dengan Modal Inti 5 s/d 30 Triliun**

<b>Tahun</b>	<b>Bulan</b>	<b>Profitabilitas</b>
2017	Maret	2,17%
2018	Maret	2,01%

Dari tabel diatas tercatat rasio profitabilitas *Return on Asset* (RoA) kelompok bank BUKU III (merupakan bank yang modal intinya antara 5 triliun sampai 30 triliun) sampai maret 2018 2,01% atau turun 16 *basis point* (bps) dibanding maret 2017 yang sebesar 2,17%. rasio profitabilitas kelompok bank BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) III ini juga lebih rendah dibandingkan industri 2,55%. Halim Alamsyah Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengatakan bahwa rasio profitabilitas bank menengah turun karena hapus buku kredit macet yang dilakukan, akibatnya laba bank menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Dikutip dari <https://keuangan.kontan.co.id/>

Diantaranya Citibank pada kuartal 1/2018 mencatat laba bersih Rp 685,57 miliar turun 14.8% menjadi 583,63 miliar yang diakibatkan oleh biaya kredit yang lebih tinggi dengan periode sebelumnya. Sedangkan PT. Bank ICBC pada kuartal 1/2018 menunjukkan penurunan laba bersih hingga 74,4% menjadi Rp38,24 miliar dari periode yang sama pada tahun sebelumnya Rp. 149,5 miliar yang diakibatkan oleh peningkatan biaya operasional terhadap pendapatan operasional menjadi 95,55% dari posisi sebelumnya sebesar 73,06%, juga terjadinya peningkatan kredit bermasalah secara *gross* menjadi 3,93% dari sebelumnya 3,18%. Secara *net*, naik menjadi 2,51% dari sebelumnya 2,06%. Dikutip dari <https://surabaya.bisnis.com/>. Sedangkan Bank Danamon mengalami penurunan laba bersih sebesar 1,3% dibanding periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 2,03 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pergeseran pertumbuhan kredit ke segmen mikro yang porsinya kecil, sehingga sulit mendongkrak pendapatan. Dikutip dari <https://katadata.co.id/>.

**Tabel 1. 2**

**Penurunan Profitabilitas Bank dengan Modal Inti 5 s/d 30 Triliun**

<b>Bank</b>	<b>Profit 2018</b>	<b>Profit 2017</b>
Citibank	583,63 M	685,57
ICBC	38,24 m	149,5 M
Danamon	2,03 T	2,54 T

Penurunan profitabilitas ini dapat mencerminkan kurangnya perusahaan dalam mempertahankan kinerja keuangannya. Kinerja keuangan perusahaan yang menurun mengindikasikan bahwa terdapat pengelolaan perusahaan yang kurang baik. Terkait dengan tata kelola perusahaan atau implementasi *Good Corporate Governance*, GCG pada industri perbankan mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir yang disebabkan oleh adanya pembobolan dana ataupun praktik fraud yang semakin marak terjadi. (wartaekonomi.co.id diakses tanggal 30 juni 2020)

Berikut beberapa kasus yang dialami oleh industri perbankan yang merugikan, yang telah dirangkum dari berbagai laman media online:

1. Bank BTN, terjadi pembobolan dana nasabah pada tahun 2107 yang bermoduskan pemalsuan deposito dengan jumlah mencapai 255 miliar yang dilakukan oleh oknum bank tersebut.
2. PT Bank Bukopin, merevisi laporan keuangan tahun 2016, dikarenakan adanya pencatatan yang tidak wajar yang dilakukan pada data kartu kredit yang menyebabkan posisi kredit dan pendapatan bertambah tidak semestinya. PT Bank Bukopin merevisi turun laba bersih pada laporan keuangan tahun 2016, di mana labanya turun menjadi 183,56 miliar dari sebelumnya 1,08 triliun.
3. Bank Jateng, terjadi pembobolan pada tahun 2019 yang dilakukan oleh oknum bank tersebut dengan jumlah 4,4 miliar dengan mengambil uang usai proses transaksi pengambilan dari kas besar bank Jateng dan mengakali dokumen laporan yang harus dikembalikan ke petugas kas besar
4. Bank BJB syariah, pada tahun 2019 terjadi kasus kredit fiktif senilai 548 miliar yang dilakukan oleh dua pejabat Bank BJB Syariah.

Pada kasus-kasus tersebut mencerminkan adanya tata kelola atau implementasi *Good Corporate Governance* yang kurang baik, maka dari itu industri perbankan harus memiliki dan melaksanakan prinsip GCG yang baik. Tata kelola perusahaan atau yang sering disebut dengan *Good Corporate Governance* adalah struktur dan proses (peraturan, sistem dan prosedur) untuk memastikan prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness* (TARIF) bermigrasi menjadi kultur, mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan stakeholder yang sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan (Daniri, 2014). Penerapan tata kelola yang baik dapat dilihat dari skor self assessment yang diperoleh perusahaan yang meliputi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari dewan komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari dewan direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.

Implementasi *Good Corporate Governance* merupakan strategi yang mengatur dan mengendalikan suatu perusahaan sehingga penerapan Implementasi *Good*

*Corporate Governance* yang baik dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Implementasi *Good Corporate Governance* juga dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan sehingga meningkatkan efisiensi terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Prinsip GCG harus diterapkan di setiap perusahaan termasuk industri perbankan. Prinsip yang pertama ialah *transparency*, di mana dalam menjalankan bisnisnya perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Kedua, *Accountability*, di mana perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Akuntabilitas diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Ketiga, *Responsibility*, perusahaan harus mematuhi perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Keempat, *Independency*, prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk dikelola dengan profesional, sehingga tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu dan bebas dari benturan kepentingan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Kelima, *Fairness*, prinsip ini mensyaratkan perusahaan untuk senantiasa memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan dan pemegang saham.

Studi yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga dunia seperti Booz-Allen dan Hamilton, McKisney dan Bank dunia terhadap kinerja perekonomian Indonesia adalah rendahnya praktik GCG (Wibowo, 2010). Laporan mengenai *corporate governance* yang dilakukan oleh *corporate governance association* menyebutkan bahwa Indonesia berada dalam peringkat terendah dalam pelaksanaan CG dibandingkan dengan negara di Asia. Hal ini dikarenakan kurangnya penegakan penerapan CG dalam perusahaan serta lemahnya penegakan hukum (Taufik & Christiawan, 2017). Riset *corporate governance watch* atau CG watch yang dilansir dari <https://www.acga-asia.org/> menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Indonesia menempati posisi paling bawah dalam pelaksanaan GCG.

**Tabel 1. 3**  
**Ranking GCG Tingkat Asia 2018**

Ranking	Negara	Score
1	Australia	71%
2	Hong Kong	60%
3	Singapore	59%
4	Malaysia	58%
5	Taiwan	56%
6	Thailand	55%
7	India	54%
8	Japan	54%
9	Korea	46%
10	China	41%
11	Philippines	37%
12	Indonesia	34%

Terlihat pada ranking tersebut bahwa praktik penerapan GCG di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di kawasan asean lainnya. Penerapan GCG yang kurang baik dapat memunculkan berbagai risiko, sehingga setiap perusahaan memerlukan suatu *framework* manajemen risiko untuk dapat mencapai tujuan corporate governance. Blanchard dalam Pradana & Rikumahu, 2014 menyatakan terdapat dua *framework* yang dapat membantu perusahaan dalam melaksanakan pengelolaan risiko, *enterprise risk management* dan manajemen risiko. Dua *framework* tersebut dapat membantu mengurangi kerugian dan berfokus pada GCG,

Manajemen risiko menjadi upaya dalam mewujudkan Implementasi *Good Corporate Governance*. Prinsip *transparency* dan *responsibility* dalam *Good Corporate Governance* merupakan penerapan *enterprise risk management* (ERM), yang di mana ERM ini memegang peranan penting dalam pengelolaan manajemen risiko yang pada akhirnya transparan dalam melakukan prinsip prinsip

Implementasi *Good Corporate Governance* sehingga dapat mencerminkan GCG yang baik.

Pelaksanaan manajemen risiko yang baik dan benar akan mendukung mewujudkan Implementasi *Good Corporate Governance* melalui perencanaan yang lebih berhati-hati, lebih realistis dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi, pencadangan, dan alokasi modal berdasarkan tingkat risiko, serta pelaksanaan sistem pengendalian internal (Elias dalam Pradana & Rikumahu, 2014).

Penerapan manajemen risiko yang baik dan benar dapat membantu perusahaan dalam mendapatkan nilai lebih dalam bisnis perusahaan. Menurut Susilo dan Kaho dalam Pradana & Rikumahu, 2014 menyatakan dengan menerapkan manajemen risiko akan lebih baik dalam mengendalikan risiko, perusahaan akan dapat lebih mengeksplorasi dan mengeksploitasi peluang yang ada, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan, dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan juga melindungi direksi dan pejabat lainnya dalam mengelola perusahaan.

Manajemen risiko dikategorikan menjadi dua bagian yaitu risiko sistematis dan risiko yang tidak sistematis. Menurut Brealey dalam Evirrio, Azizah, & Nurlaily, 2018 risiko sistematis merupakan risiko yang selalu ada dan tidak bisa dihilangkan dengan melakukan diversifikasi karena akan mempengaruhi semua perusahaan yang beroperasi sedangkan risiko tidak sistematis merupakan risiko yang hanya terjadi di suatu perusahaan. Risiko tidak sistematis bersifat internal dan dapat dikendalikan oleh perusahaan internal. Salah satu contoh risiko tidak sistematis yaitu risiko keuangan.

Risiko keuangan sendiri merupakan perbandingan antara total kewajiban dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Risiko keuangan dalam bisnis perbankan terdapat berbagai macam yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional.

Pada tahun 2019 terjadi kenaikan kredit macet pada perbankan nasional, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, rasio kredit macet perbankan perlahan naik dari 2,50% pada Juni 2019 menjadi 2,60% pada Agustus 2019. Presiden

Direktur PT Bank Central Asia Tbk, Jahja Setiaatmadja, menuturkan penyebab peningkatannya adalah kasus gagal bayar kredit sejumlah perusahaan besar yang melibatkan beberapa bank nasional. Dikutip dari <https://bisnis.tempo.co/>

**Tabel 1. 4**  
**Kenaikan Kredit Macet**

<i>Bulan</i>	<i>Kredit Macet</i>
<i>Juni 2019</i>	<i>2,50%</i>
<i>Desember 2019</i>	<i>2,60%</i>

Risiko keuangan yang menimpa suatu perusahaan dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan sehingga risiko tersebut penting untuk dikelola. Peran manajemen risiko keuangan yaitu dalam risiko kredit dapat membantu perusahaan dalam mengelola risiko agar tidak mengalami kerugian sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal. Menurut M.Hanafi, 2014 manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses identifikasi, evaluasi dan pengukuran risiko, dan pengelolaan risiko.

Terkait dengan risiko kredit, terdapat beberapa kasus di mana bank mengalami kenaikan kredit macet tetapi profitabilitasnya tetap naik, berikut beberapa kasus tersebut yang telah dirangkum dari media online

1. PT Bank Cental Asia Tbk pada tahun 2019 mencatat kenaikan laba bersih mencapai Rp 20,9 triliun, naik 13% secara tahunan, meskipun kredit bermasalah yang tercatat dimiliki perusahaan juga meningkat.
2. Pada tahun 2020, PT Bank Negara Indonesia (BNI) mencatat kenaikan laba bersih menjadi Rp 4,25 triliun dari sebelumnya Rp 4,08 triliun meskipun BNI mencatat kenaikan kredit bermasalah sebesar 2,4%.
3. Tahun 2019, Bank Danamon mengalami peningkatan laba bersih sebesar Rp 4,24 triliun, naik 3,35% dibarengi dengan peningkatan kredit macet yang mencapai 3,21% dibanding tahun sebelumnya 2,94%.

Kenaikan profitabilitas yang dibarengi dengan meningkatnya kredit bermasalah tidak lepas dari bagaimana cara perusahaan mengendalikan risiko. Pengendalian risiko dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko



atau kejadian yang tidak diinginkan (Supriyo, 2017). Ketika pengelolaan risiko yang diterapkan perusahaan berjalan dengan lancar, maka penerapan manajemen risiko suatu perusahaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Penerapan manajemen risiko keuangan yang baik dalam risiko kredit dapat mewujudkan Implementasi *Good Corporate Governance*, karena penerapan manajemen risiko keuangan yang baik dalam risiko kredit dapat membantu perusahaan dalam merencanakan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder*.

Dengan demikian, pengendalian manajemen risiko keuangan yang baik dalam risiko kredit merupakan upaya dalam mewujudkan Implementasi *Good Corporate Governance* yang baik pula sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal dalam mempertimbangkan risiko yang terjadi sehingga apa yang menjadi tujuan perusahaan yaitu profitabilitas akan tercapai.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riana Christel Tumewu dan Stanly W. Alexander (2014) dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap profitabilitas Pada perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2013 menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lidia Desiana, Mawardi, dan Sellya (2016) dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas (RoE) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015 menunjukkan bahwa variabel *Good Corporate Governance* terhadap variabel profitabilitas berpengaruh positif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Eric Tjandra (2015) dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Leverage* dan profitabilitas Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* di Indonesia menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan *property* dan *real estate* di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Yana Ayu Pradana dan Brady Rikumahu (2014) dengan judul Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Perwujudan *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Asuransi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh

yang signifikan antara manajemen risiko dengan *Good Corporate Governance*. Manajemen risiko berperan penting dalam menjamin terwujudnya prinsip-prinsip GCG. Penelitian yang dilakukan oleh Hafidz Ridho Anshori dan Safira (2018) dengan judul Analisis Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Profitabilitas (Studi Komparatif Pada Bank Umum Konvensional dan Syariah yang Terdaftar di OJK Periode 2012-2015) menunjukkan bahwa CAR Bank Umum Konvensional berpengaruh positif dan Bank Umum Syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel ROA, NPL baik pada Bank Umum Konvensional maupun Bank Umum Syariah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, LDR Bank Umum Konvensional secara simultan berpengaruh dan secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan LDR Bank Umum Syariah berpengaruh positif baik secara simultan maupun parsial.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Implementasi *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas dengan Risiko Kredit sebagai variabel pemoderasi”. Penelitian yang meneliti GCG terhadap profitabilitas telah banyak dilakukan namun kebanyakan dari penelitian tersebut menggunakan indikator dewan direksi juga komisaris. Sedangkan indikator GCG yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skor *self assessment* yang mencakup sebelas aspek penilaian GCG yang dapat mengukur tingkat kesehatan bank apakah bank telah dijalankan sesuai dengan aturan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya banyak menggunakan ROA dan ROE sebagai indikator dari profitabilitas, penelitian ini menggunakan NPM dan GPM. RoA dan RoE berfokus pada jangka pendek dan bukan tujuan jangka panjang serta cenderung tidak memperhatikan risiko. Penelitian ini menggunakan NPM dan GPM karena dapat menunjukkan seberapa menguntungkannya usaha yang dilakukan dengan melihat dari laba bersih dan laba kotor. Selain itu penelitian ini menambahkan variabel moderasi yaitu manajemen risiko.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh implementasi *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas?
2. Bagaimana pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas?

3. Bagaimana pengaruh implementasi *Good Corporate Governance* pada profitabilitas yang di moderasi oleh risiko kredit?

### **1.3 Tujuan**

1. Untuk mengetahui pengaruh implementasi *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas
2. Untuk mengetahui pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas
3. Untuk mengetahui pengaruh implementasi *Good Corporate Governance* pada profitabilitas yang di moderasi oleh risiko kredit

### **1.4 Manfaat**

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat adalah terkait dengan aspek teoritis maupun aspek praktis :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan bagi peneliti dan juga dapat mengembangkan ilmu ekonomi khususnya pada bidang akuntansi, dan penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat teori bahwa profitabilitas dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya Implementasi *Good Corporate Governance*.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi mengenai Implementasi *Good Corporate Governance* yang baik yang nantinya akan meningkatkan profitabilitas dan mencerminkan manajemen risiko yang baik.